



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 234 / 412 / 2023

TENTANG

PENETAPAN SAUDARA RAMLI SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG BARU
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024


WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berhentinya anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru atas nama Sdr. H. Syafruddin S., S.Ag karena meninggal dunia, maka perlu dilakukan penggantian antar waktu;
- b. bahwa penggantian antar waktu sebagaimana huruf a telah diusulkan oleh Kepala Desa Kampung Baru melalui Camat Pariaman Tengah atas nama RAMLI;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KETIGA : Saudara Ramli diambil Sumpah/Janji sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa oleh Camat setelah terbitnya keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur kelembagaan terbaru Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru ditentukan melalui rapat pemilihan pimpinan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diktum keempat berlaku setelah mendapatkan pengesahan oleh Camat atas nama Walikota Pariaman
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Agustus 2023

WALIKOTA PARIAMAN, *u*



GENIUS UMAR *u*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>44/0-23</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>8/08/23</i>
KABAG HUKUM	<i>16/8.23</i>
PERANCANG PERATURAN DAERAH LINDANGAN	<i>17/8-23</i>